



MAKLUMAT

No. 44 /DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 44/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadukan Sdr, Yance Mote sebagai Pengadu I dan Sdr. Mesak Pakage sebagai Pengadu II serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai a.n Sdr. Medex Pakage, Sdri. Ice Giyai, Sdr. Marinus Edowai, Sdr. Kristianus Kotouki, dan Sdr. Krispina Adii sebagai Teradu I, II, III, IV, dan V. Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Deiyai a.n Sdr. Yulianus Takimai, Sdr. Obet Kotouki dan Sdr. Melianus Badi sebagai Teradu VI, VII, dan VIII dalam Sidang DKPP pada Rabu 18 April 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian; (2) Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I a.n Sdr. Medex Pakage selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Deiyai, Teradu II Sdri. Ice Giyai, Teradu III Sdr. Marinus Edowai, Teradu IV Sdr. Kristianus Kotouki, dan Teradu V Sdr. Krispina Adii, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Deiyai sejak Putusan ini dibacakan; (3) Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu VI a.n Sdr. Yulianus Takimai selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kabupaten Deiyai, Teradu VII Sdr. Obet Kotouki, dan Teradu VIII Sdr. Melianus Badi, masing-masing selaku Anggota Panwas Kabupaten Deiyai sejak Putusan ini dibacakan; (4) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, II, III, IV, dan V paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; (5) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan (6) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini ;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Rabu 18 April 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Rabu 21 Maret 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 18 April 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.